



PUTUSAN

Nomor:06/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Guru HONORER, berkediaman di

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

selanjutnya disebut sebagai

“PENGUGAT”;-----

-----L A W A N-----

TERGUGAT, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani,

berkediaman di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai

“TERGUGAT”;-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat di muka persidangan;-----

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Bgi



-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:06/Pdt.G/2014/PA.Bgi tertanggal 02 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 12 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 4 (empat) tahun;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama DIAN, Perempuan umur 2 tahun;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 17 Oktober 2011 sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan Tergugat tidak mau ikut membantu pekerjaan rumah tangga, sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya di DESA kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di DESA dan rukun kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat anak umur 6 (enam) bulan disebabkan karena tidak adanya tempat tinggal bersama akhirnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya di DESA;-----
7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 Tergugat memukul dan mengancam Penggugat dengan parang dan menarik tangan Penggugat, Tergugat juga menjual barang-barang dalam rumah dan bahan-bahan untuk ramuan rumah;-----
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak aparat Desa dan KUA tetapi tidak berhasil;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:----

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida:-----

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Bahwa Ketua Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sehingga pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya tidak dapat didengar jawaban Tergugat;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 12 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Totilkum, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:-----

1. .SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;-----
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN;-----
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;-----

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, namun saksi hanya melihat bekas pukulan Tergugat dibagian punggung kanan Penggugat yang memar;-----
 - melihat saat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang di rumah orangtua Penggugat di DESA;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember Tahun 2013 hingga sekarang;-----
 - Bahwa pihak keluarga bersama aparat dan imam DESA sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik Penggugat cerai dengan Tergugat;----
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara seayah Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;-----
 - Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN;-----
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dian, dan diasuh oleh Penggugat;-
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di rumah orangtua Penggugat di DESA;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat memukul bahkan mengancam Penggugat dengan benda tajam;-----
- Bahwa saksi melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang di rumah orangtua Penggugat di DESA;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember Tahun 2013;-----
- Bahwa pihak keluarga, aparat dan imam DESA sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup serta tidak akan mengajukan bukti lagi;-----

----- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terlebih dahulu diwajibkan untuk menempuh mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat menjadi fakta yang tetap dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sebagaimana petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz

II halaman 149 yang berbunyi:-----

وان تعذرا احضاره لتوا ريه ا

المدعوى و المينة والمحكم عليه

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktiaan serta boleh pula menetapkan hukum atasnya":-----*

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpah keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan keterangan

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan setiap terjadi perselisih dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul badan jasmani Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam di rumah orangtua Penggugat di DESA, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2013 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan tidak berkehendak mempertahankan keutuhan perkawinannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah telah nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah nyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis berupaya mendamaikan pihak berperkara dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka talaknya adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI. M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Dra. AISYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

F A I Z, S.HI. M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Dra. AISYAH

Perincian biaya perkara :

1.

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Penggugat : Rp.125.000,-

4. Biaya panggilan Tergugat : Rp.250.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

6.

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan No.06/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)